Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian dalam Balap Liar Berdasarkan KUHP: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 556/Pid.B/2020/PN

[1] Adytia Haryo Panuntun *, [1] Folman P. Ambarita, [1] Muhammad Nasruddin

[1] Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
*Email: adytiaharyo@gmail.com

ABSTRAK

Perjudian dalam kegiatan balap liar merupakan perbuatan yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian dalam balap liar serta pengaturan sanksi pidananya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila unsur-unsur tindak pidana perjudian dan unsur kesalahan terpenuhi. Dalam perkara yang dikaji, keterlibatan para terdakwa tercermin dari peran masing-masing sebagai pemegang uang taruhan, pihak yang membantu pengangkutan kendaraan, dan joki balap. Kesepakatan mengenai taruhan, waktu, dan lokasi balapan menjadi fakta yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ikut serta bermain judi dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama delapan bulan. Pengaturan tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan kegiatan balap liar di jalan umum juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan ketentuan pidana tersebut harus mempertimbangkan peran, unsur kesalahan, dan alat bukti yang berkaitan dengan masing-masing pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Perjudian; Balap Liar; Pasal 303 bis KUHP; Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Gambling associated with illegal street racing constitutes an activity that not only disrupts public order and endangers road users but may also give rise to criminal liability for individuals involved in such gambling activities. This study aims to analyze the application of criminal liability to individuals involved in gambling associated with illegal street racing and the regulation of criminal sanctions under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and other relevant legislation. This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that criminal liability may be imposed when the elements of the criminal offense of gambling and the element of culpability are established. In the case examined, the defendants' involvement was reflected in their respective roles as holders of betting money, individuals assisting in vehicle transportation, and street racing drivers. Agreements concerning the bets, timing, and location of the race constituted facts indicating the

element of intent. The panel of judges found the defendants guilty of participating in gambling activities and sentenced each of them to eight months of imprisonment. Gambling offenses are regulated under Articles 303 and 303 bis of the Indonesian Criminal Code, while illegal racing on public roads is also subject to provisions of the Road Traffic and Transportation Law. The application of these criminal provisions must consider the individual roles, elements of culpability, and evidence relating to each offender.

Keywords: *Criminal Liability; Gambling; Illegal Street Racing; Article 303 bis of The Indonesian Criminal Code; Court Decision.*

A. PENDAHULUAN

Penerapan hukum terhadap praktik balap liar di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap para pelakunya.[1] Praktik balap liar umumnya berlangsung dalam waktu singkat dan di lokasi yang sulit diawasi sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta menindak para pelaku. Selain itu, keterbatasan alat bukti sering kali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaku balap liar sulit ditangkap atau dikenai sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.[2] Karakteristik kegiatan balap liar yang berlangsung secara cepat dan pada lokasi tertentu menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki alat bukti yang memadai serta kemampuan khusus dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran. Di sisi lain, persepsi sebagian masyarakat yang menganggap balap liar sebagai kegiatan yang lumrah atau bagian dari budaya tertentu turut menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Pandangan tersebut berpotensi mengurangi kesadaran masyarakat terhadap bahaya balap liar sekaligus melemahkan dukungan terhadap penerapan sanksi yang tegas bagi para pelakunya.

Balap liar merupakan kegiatan yang membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya karena dilakukan dengan mengadu kecepatan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Selain membahayakan keselamatan, kegiatan tersebut juga dapat menimbulkan kegaduhan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat perkara yang diteliti terjadi, perbuatan yang mengganggu ketenteraman pada malam hari diatur dalam Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-

---

[1] Mutia Anggraini dan Lenny, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian (Studi Pada Polresta Barelang)," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021), https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2749.

[2] Winaldo dkk., "Sinergitas Peran Kepolisian dan Masyarakat dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kota Padang," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), https://review-unes.com/law/article/view/840.

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

> "Barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh rupiah."[3]

Selain itu, kegiatan balap liar bertentangan dengan ketentuan Pasal 297 *juncto* Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 297 menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)."[4]

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penindakan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan balapan di jalan umum. Praktik perjudian telah berlangsung sejak dahulu dan terus berkembang hingga saat ini. Perjudian merupakan aktivitas yang melibatkan pertaruhan atas suatu peristiwa atau hasil yang belum pasti dengan harapan memperoleh keuntungan finansial. Dalam praktiknya, seseorang mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga lainnya berdasarkan hasil atau peristiwa yang belum dapat dipastikan.

Balap liar pada hakikatnya tidak hanya merupakan kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa izin resmi, tetapi juga dapat menjadi sarana praktik perjudian. Kegiatan tersebut kerap dimanfaatkan sebagai media pertaruhan dengan nilai taruhan yang dapat mencapai jumlah besar. Hubungan antara balap liar dan perjudian menunjukkan bahwa praktik pertaruhan sering kali menjadi bagian dari kegiatan balap liar.

Objek taruhan dalam praktik perjudian yang berkaitan dengan balap liar tidak terbatas pada uang, tetapi juga dapat berupa kendaraan bermotor milik peserta yang mengalami kekalahan. Penentuan objek taruhan umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang akan bertanding sebelum kegiatan balap berlangsung. Selain itu, para peserta menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi selama perlombaan. Pelanggaran terhadap persyaratan tersebut dapat mengakibatkan pembatalan hasil taruhan atau konsekuensi lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Salah satu kasus perjudian dalam kegiatan balap liar terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 566/Pid.B/2020/PN.Btm yang melibatkan tiga terdakwa, yaitu Adam, Yudi, dan Rio. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya

---

[3] Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).
[4] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pintu 5 Mukakuning, Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kegiatan balap liar yang disertai praktik perjudian. Dalam perkara tersebut, terdakwa Adam dan Yudi berperan sebagai pemegang uang taruhan serta memiliki catatan mengenai pihak-pihak yang turut memasang taruhan. Keduanya juga membantu mengangkut sepeda motor yang digunakan dalam kegiatan balap liar. Sementara itu, terdakwa Rio berperan sebagai joki dalam kegiatan balap liar tersebut. Rio diketahui merupakan pembalap tingkat Kota Batam yang pernah meraih prestasi pada kejuaraan tingkat nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan secara komprehensif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian dalam balap liar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 556/Pid.B/2020/PN Btm.

Untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan analitis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan analitis digunakan untuk memahami makna istilah dan konsep hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian dalam balap liar serta mengkaji penerapannya dalam praktik hukum pidana. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian dalam balap liar.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta sumber ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum normatif, fakta hukum, dan pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perjudian dalam Balap Liar

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab dan terdapat unsur kesalahan. Oleh

karena itu, pembuktian tidak hanya berfokus pada terjadinya tindak pidana perjudian, tetapi juga harus menunjukkan keterlibatan dan kesalahan masing-masing terdakwa. Dalam perkara perjudian yang berkaitan dengan balap liar, unsur kesengajaan dapat ditelusuri melalui pengetahuan dan kehendak para pihak untuk melakukan taruhan, termasuk kesepakatan mengenai nilai taruhan, waktu, dan lokasi perlombaan.

Perkara yang dikaji bermula pada Kamis, 19 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Pintu 5 Muka Kuning, tepatnya di depan Mall Panbil, Kota Batam. Setelah menerima informasi dari masyarakat, petugas kepolisian mendatangi lokasi dan menemukan adanya kegiatan balap liar. Para pelaku kemudian melarikan diri menggunakan mobil Daihatsu Grand Max. Sekitar pukul 04.18 WIB, petugas menemukan kendaraan tersebut di depan Indomaret Bida Ayu dan mengamankan Adam Novrizal serta Yudi Mahendra Sinurat. Dalam penggeledahan, petugas menemukan uang tunai sebesar Rp20.000.000 di dalam tas pinggang, Rp3.300.000 di saku pakaian, serta catatan taruhan. Sementara itu, Rio Ramadhani Dasri ditangkap pada 23 Maret 2020 di tempat kerjanya.

Mekanisme perjudian dilakukan melalui kesepakatan awal mengenai nilai taruhan, waktu, dan lokasi perlombaan. Nilai taruhan utama ditetapkan sebesar Rp10.000.000, taruhan sampingan sebesar Rp10.000.000, dan taruhan dari penonton sebesar Rp3.300.000. Pemenang ditentukan berdasarkan joki yang terlebih dahulu mencapai garis akhir setelah perlombaan dinyatakan dimulai. Kesepakatan mengenai taruhan serta penemuan uang yang dipertaruhkan menjadi petunjuk penting dalam mengidentifikasi adanya unsur perjudian dalam kegiatan balap liar tersebut.

Para terdakwa memiliki peran yang berbeda dalam kegiatan tersebut. Adam Novrizal berperan sebagai pemegang uang taruhan, Yudi Mahendra Sinurat terlibat dalam pengangkutan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan balap, sedangkan Rio Ramadhani Dasri berperan sebagai joki. Perbedaan peran tersebut perlu dinilai berdasarkan ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana dan unsur kesalahan masing-masing terdakwa. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat semata-mata didasarkan pada keberadaan seseorang di lokasi kejadian, tetapi harus didukung oleh pembuktian mengenai keterlibatannya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam perkara tersebut, penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Tuntutan pidana didasarkan pada dakwaan alternatif kedua, yaitu tindak pidana ikut serta bermain judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum

tanpa izin. Berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ikut serta bermain judi".

Alat bukti dan barang bukti yang diuraikan dalam perkara tersebut meliputi keterangan saksi, uang taruhan sebesar Rp23.300.000, sejumlah sepeda motor, catatan taruhan, serta keterangan para terdakwa. Rangkaian alat bukti dan barang bukti tersebut mendukung penilaian bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa balapan, tetapi juga melibatkan praktik perjudian. Adanya kesepakatan mengenai nilai taruhan dan keterlibatan para terdakwa menjadi dasar dalam menganalisis unsur kesengajaan sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama delapan bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Uang taruhan dan sejumlah sepeda motor dirampas untuk negara, sedangkan beberapa barang bukti lainnya diperintahkan untuk dimusnahkan. Sementara itu, mobil Daihatsu Grand Max beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui terdakwa Yudi Mahendra Sinurat.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana ikut serta bermain judi, adanya unsur kesengajaan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Putusan tersebut juga menunjukkan pentingnya penilaian terhadap peran masing-masing terdakwa agar pertanggungjawaban pidana diterapkan secara proporsional sesuai dengan keterlibatan dan kesalahan yang terbukti dalam persidangan.

C.2 Pengaturan Sanksi Pidana bagi Pelaku Perjudian dalam Balap Liar

Pengaturan tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara perbuatan menyelenggarakan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan perbuatan ikut serta bermain judi.[5] Pasal 303 KUHP menjadi dasar hukum untuk menindak pihak yang menyelenggarakan atau memberikan kesempatan berjudi, sedangkan Pasal 303 bis KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang ikut serta bermain judi dalam keadaan yang dilarang oleh ketentuan tersebut. Oleh karena

[5] Siti Farhani dkk., "Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Menurut Sistem Hukum Ekonomi dan Teknologi di Indonesia," *Begawan Abioso* 16, no. 2 (2025): 75–83, https://doi.org/10.37893/abioso.v16i2.1251.

itu, penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada fakta hukum dan peran konkret masing-masing pelaku.

Dalam perkara yang diteliti, para terdakwa dikenai Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP karena dinilai telah ikut serta bermain judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin. Ketentuan tersebut menjadi dasar pemidanaan terhadap keterlibatan para terdakwa dalam kegiatan perjudian, sedangkan Pasal 303 KUHP relevan untuk menilai perbuatan pihak yang menyelenggarakan atau memberikan kesempatan berjudi. Dengan demikian, aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi dan membuktikan kedudukan masing-masing pelaku, baik sebagai peserta, penyelenggara, maupun pihak yang membantu pelaksanaan perjudian.[6]

Selain ketentuan mengenai perjudian, kegiatan balap liar di jalan umum berkaitan dengan Pasal 115 huruf b *juncto* Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 115 huruf b melarang pengemudi kendaraan bermotor melakukan balapan di jalan, sedangkan Pasal 297 mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut. Dengan demikian, kegiatan balap liar yang disertai praktik perjudian dapat melibatkan lebih dari satu ketentuan hukum pidana. Namun, penerapan setiap ketentuan harus tetap memperhatikan dakwaan, fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, dan asas legalitas sebagai dasar penjatuhan pidana.

Dalam perkara ini, penegakan hukum difokuskan pada tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Penuntut umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan, dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dengan jangka waktu yang sama. Pertimbangan dalam penjatuhan pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, terdapat keadaan yang berkaitan dengan diri para terdakwa, yaitu belum pernah dihukum, memiliki pekerjaan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam penelitian yang menjadi sumber kajian.[7]

Penelitian ini juga menguraikan kemungkinan penerapan ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila terdapat penyebaran atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Namun, penerapan ketentuan tersebut bersifat

---

[6] Naufal Fadhil Muhammad dkk., "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Promosi Judi Online," *Binamulia Hukum* 15, no. 1 (2026): 169–86, https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1297.

[7] Indrawati Indrawati dkk., "Menavigasi Labirin Digital: Evaluasi Efektivitas Kerangka Hukum dalam Memerangi Perjudian Online di Indonesia," *Binamulia Hukum* 15, no. 1 (2026): 1–14, https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1242.

kontekstual dan memerlukan pembuktian tersendiri mengenai penggunaan sarana elektronik dalam tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan UU ITE tidak dapat secara otomatis diterapkan pada setiap perkara perjudian yang berkaitan dengan kegiatan balap liar.

Berdasarkan hasil analisis, pengaturan sanksi pidana terhadap praktik perjudian dalam balap liar telah tersedia dalam KUHP, sedangkan aspek pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan balapan di jalan umum diatur melalui peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Permasalahan utama dalam penerapannya terletak pada ketepatan kualifikasi perbuatan dan pembuktian keterlibatan masing-masing pelaku. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu membuktikan unsur perjudian, kesengajaan, serta bentuk keterlibatan setiap terdakwa secara cermat. Pendekatan tersebut diperlukan agar penjatuhan sanksi pidana tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

D. KESIMPULAN

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian dalam balap liar dapat dilakukan apabila unsur-unsur tindak pidana perjudian dan unsur kesalahan terpenuhi serta terbukti secara sah menurut hukum. Dalam perkara yang diteliti, keterlibatan para terdakwa tercermin dari peran masing-masing sebagai pemegang uang taruhan, pihak yang membantu pengangkutan kendaraan, dan joki balap. Kesepakatan mengenai nilai taruhan, waktu, dan lokasi balapan, serta barang bukti yang ditemukan, mendukung pembuktian adanya unsur kesengajaan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ikut serta bermain judi" dan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama delapan bulan.

Pengaturan sanksi pidana terhadap perjudian terdapat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan kegiatan balap liar di jalan umum berkaitan dengan Pasal 115 huruf b *juncto* Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan ketentuan pidana tersebut harus mempertimbangkan kedudukan dan peran masing-masing pelaku, unsur kesalahan, serta fakta hukum yang terbukti dalam persidangan.

Aparat penegak hukum perlu memperkuat pembuktian terhadap unsur perjudian dan kesengajaan serta melakukan penilaian secara cermat terhadap peran masing-masing pelaku agar pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara proporsional. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu

mempertimbangkan penguatan pengaturan hukum yang lebih terarah mengenai praktik balap liar yang disertai perjudian guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Mutia dan Lenny. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian (Studi Pada Polresta Barelang)." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021). https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2749.

Farhani, Siti, Anis Rifai, Saida Putri Syafia, dan Manasikanal Haq. "Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Menurut Sistem Hukum Ekonomi dan Teknologi di Indonesia." *Begawan Abioso* 16, no. 2 (2025): 75–83. https://doi.org/10.37893/abioso.v16i2.1251.

Indrawati, Indrawati, Muhammad Saleh, dan Afriansyah Tanjung. "Menavigasi Labirin Digital: Evaluasi Efektivitas Kerangka Hukum dalam Memerangi Perjudian Online di Indonesia." *Binamulia Hukum* 15, no. 1 (2026): 1–14. https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1242.

Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.

Muhammad, Naufal Fadhil, Fokky Fuad, dan Siti Farhani. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Promosi Judi Online." *Binamulia Hukum* 15, no. 1 (2026): 169–86. https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1297.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009).

Winaldo, Fitriati, dan Bisma Putra Pratama. "Sinergitas Peran Kepolisian dan Masyarakat dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kota Padang." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023). https://review-unes.com/law/article/view/840.